



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Rekomendasi Ijin Usaha Rumah Kos

No. SK : 08 Tahun 2023

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis bermaterai (Blanko disediakan KP2T)
2. 2. Fotokopi KTP Pemohon/ Penanggungjawab
3. 3. Fotocopy bukti kepemilikan tanah/bangunan atau perjanjian sewa/bukti lain yang sah
4. 4. Denah kamar kos, fasilitas dan tarif;
5. 5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan
6. 6. Persetujuan tidak keberatan tetangga disetujui RT/Rwdan diketahui Lurah setempat
7. 7. Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
8. 8. Fotocopy PBBtahun terakhir
9. 9. Pas Photo Ukuran 3 x 4.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang di Kecamatan dengan membawa berkas yang telah diisi dan Blanko dari PTSP
2. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti berkas pemohon
3. Setelah berkas diteliti dan sudah benar
4. Petugas memintakan Rekomendasi kepada Camat
5. Setelah ditandatangani Camat berkas diserahkan kembali kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di Kantor PTSP

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Akumulasi waktu yang diperlukan untuk proses Rekomendasi Ijin Usaha Rumah Kos 5 s/d 10 menit



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Ijin Usaha Rumah Kos

Pengaduan Layanan

1. Email: kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id
2. Telp: (0342) 801710
3. SMSGateway : 085648983273
4. Kotak Saran / Kotak Pengaduan
5. ULPIM